

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan untuk mengekspresikan diri merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental, yang diakui dan dijamin secara konstitusional. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung prinsip demokrasi memiliki kewenangan untuk mengatur sekaligus melindungi pelaksanaan hak tersebut berdasarkan asas *rechstaat*, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F. Pasal 28E ayat (3) menegaskan hak setiap individu untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat, sementara Pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi guna pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Selian (2018: 190) menyatakan bahwa tingkat kedewasaan suatu bangsa dapat tercermin dari semakin dihormatinya kebebasan berekspresi dan berpendapat. Selain itu, jaminan tersebut juga diperkuat oleh komitmen Indonesia di tingkat internasional melalui ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mewajibkan negara untuk menghormati kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak-hak sipil.

Dalam konteks internasional, hak ini diakui secara universal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menyatakan dalam Pasal 19 bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan*

melalui media apa saja dan tanpa memandang batas” (United Nations, 1948). Selanjutnya, ICCPR Pasal 19 ayat (2) juga menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide atau gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya” (ICCPR, 1966). Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Th 99) mempertegas hak ini pada Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Berbagai ketentuan tersebut menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Setiap warga negara memiliki hak secara hukum untuk menyampaikan gagasan atau pemikirannya, termasuk terkait kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya. Pendapat dan kritik terhadap kebijakan publik merupakan bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini penting agar setiap kebijakan tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Tingkat kualitas demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti pemenuhan hak sipil, partisipasi politik, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (Freedom House, 2022). Meski demikian, kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab, terutama untuk tidak menyebarkan informasi yang keliru atau berita bohong (hoaks).

Prinsip *checks and balances* berperan penting dalam mencegah setiap lembaga negara bertindak secara sewenang-wenang, sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang memastikan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan prinsip demokrasi maupun hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Sebagai bagian dari sistem hukum dan demokrasi, MK memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara. Peran ini menunjukkan fungsi MK sebagai penegak nilai-nilai demokrasi dengan menempatkan perlindungan hak individu dan kebebasan berekspresi sebagai prioritas. Mahfud MD (2009) menyatakan bahwa kewenangan dan tanggung jawab MK sangat berkaitan erat dengan konsep demokrasi. Lembaga ini dibentuk untuk menjamin tegaknya konstitusi sekaligus memperkuat sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam konteks tersebut, MK juga menjalankan fungsi untuk memastikan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan berjalan dengan baik (dalam Eddyono, 2018, hlm. 6). Oleh karena itu, putusan-putusan MK tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga bertujuan menjaga dan mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Walaupun kebebasan berekspresi telah dijamin oleh konstitusi, pelaksanaannya tetap harus tunduk pada batasan-batasan tertentu sesuai dengan doktrin pembatasan hak (*limitation of rights*) dalam hukum. Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah larangan menyebarkan informasi yang tidak benar atau

hoaks yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan memicu konflik. Dalam menetapkan batasan ini, pemerintah perlu memastikan adanya keseimbangan antara tujuan pembatasan dan dampaknya, agar tidak terjadi pembatasan yang berlebihan (*excessive limitation*) yang justru bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum. Dalam praktiknya, pengaturan mengenai hal ini masih menimbulkan persoalan, terutama terkait adanya kekaburan norma yang membuka ruang multitafsir, khususnya dalam pasal-pasal pidana tentang berita bohong. Kondisi tersebut kerap dianggap tidak sejalan dengan prinsip *lex certa* (kepastian hukum) serta asas proporsionalitas yang diakui dalam hukum internasional. Kajian dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) juga menegaskan pentingnya pembatasan kriminalisasi terhadap penyebaran informasi bohong, dengan syarat harus dapat dibuktikan adanya dampak nyata yang ditimbulkan bagi masyarakat (ICJR, 2024).

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, ruang kebebasan berekspresi juga mengalami perluasan, terutama melalui media digital dan platform sosial. Namun, perluasan tersebut turut menghadirkan tantangan baru yang bersifat kompleks. Salah satu persoalan utama adalah terjadinya distorsi informasi serta potensi konflik akibat penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian. Situasi ini memunculkan perdebatan yang cukup tajam mengenai bagaimana menyeimbangkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum, keamanan, serta kehormatan individu. Dalam konteks ini, negara memiliki peran ganda, yakni menjamin kebebasan berekspresi sekaligus mencegah penyalahgunaannya yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Sebagaimana dijelaskan oleh Nasution (2022), keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan tantangan tersendiri terhadap praktik kebebasan berekspresi di Indonesia. Beberapa ketentuan dalam UU tersebut dinilai terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pendapat atau kritik yang sebenarnya sah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa regulasi yang awalnya ditujukan untuk mengendalikan arus informasi di ruang digital justru dapat mengancam kebebasan berekspresi yang telah dijamin oleh konstitusi. Selain itu, kajian tersebut juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya perlindungan dari penyalahgunaan internet dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Apabila regulasi bersifat terlalu ketat dan membuka ruang multitafsir, seperti pada beberapa pasal dalam UU ITE, hal ini berpotensi menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap hak masyarakat dalam menggunakan internet sebagai sarana berekspresi.

Dalam praktiknya, upaya negara dalam membatasi kebebasan berekspresi kerap menimbulkan persoalan hukum yang cukup serius, khususnya terkait adanya kekaburan norma yang bersifat multitafsir. Sejumlah peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus, memuat ketentuan yang berpotensi disalahgunakan untuk menjerat kritikus maupun aktivis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan contoh nyata dari kondisi tersebut. Pasal-pasal yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyebaran berita bohong sering kali dirumuskan secara kurang tegas, sehingga dikenal sebagai

“pasal karet” (Rouf, 2021). Karakter multitafsir ini membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk memberikan penafsiran yang subjektif, yang pada akhirnya dapat mengancam kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

Salah satu contoh yang banyak mendapat perhatian publik adalah kasus yang melibatkan aktivis HAM Fatia Maulidiyanty dan Haris Azhar. Perkara ini berawal dari konten video di *YouTube* yang berisi kritik terhadap dugaan keterlibatan pejabat publik dalam bisnis pertambangan di Papua. Atas konten tersebut, keduanya dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan dalam UU ITE lama. Kasus ini menjadi ilustrasi bagaimana kritik terhadap kebijakan maupun pejabat publik yang semestinya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi justru berujung pada proses kriminalisasi. Walaupun pada akhirnya keduanya dinyatakan bebas, proses hukum yang panjang dan melelahkan tersebut menimbulkan efek jera (*chilling effect*), di mana masyarakat menjadi enggan menyampaikan kritik karena khawatir akan menghadapi konsekuensi hukum.

Permasalahan kekaburan norma tidak hanya ditemukan dalam UU ITE, tetapi juga berakar kuat pada berbagai regulasi lain yang telah lama berlaku. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU No. 1 Th 1946), khususnya Pasal 14 dan Pasal 15, yang sejak lama menuai kontroversi karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Kedua pasal tersebut mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyebarkan informasi atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Sebagai produk hukum yang berasal dari masa kolonial, ketentuan ini kerap dipandang digunakan untuk meredam perbedaan pendapat, sehingga

menimbulkan ketidakpastian hukum dan dipersoalkan dari sisi konstitusionalitasnya.

Pada 21 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut merupakan hasil dari uji materiil yang diajukan oleh para pegiat HAM, termasuk Fatia Maulidiyanty dan Haris Azhar, bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melalui Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Permohonan ini tidak hanya menguji ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1946, tetapi juga mencakup Pasal 310 ayat (1) KUHP lama serta Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE lama. Pasal-pasal tersebut dinilai kerap digunakan untuk mengkriminalisasi aktivitas advokasi dan kritik yang dilakukan oleh pembela hak asasi manusia, termasuk dalam kasus yang melibatkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty.

Dalam perkara tersebut, keduanya didakwa menggunakan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE Lama jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama. Selain itu, dakwaan primair mencantumkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama, dengan dakwaan subsidair Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama. Tidak hanya itu, Pasal 310 ayat (1) KUHP Lama jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama juga turut disertakan. Seluruh dakwaan tersebut berkaitan dengan pembahasan hasil riset berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di

Papua” yang disampaikan melalui kanal YouTube dengan tajuk “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!!”.

Substansi diskusi yang dilakukan Haris dan Fatia dianggap sebagai berita bohong, pencemaran nama baik, dan membuat keonaran di masyarakat. Padahal, substansinya mengkritisi adanya konflik kepentingan pejabat negara dalam penempatan militer dan eksploitasi sumber daya alam di Papua. Pasal-pasal *a quo* sering digunakan untuk membatasi ruang sipil dengan melakukan kriminalisasi terhadap aktivisme dan sipil masyarakat yang secara aktif mengkritisi kebijakan publik dan pejabat publik. Karena hal tersebut, di dalam tuntutan, para pemohon memohon supaya ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku serta dipandang tidak selaras dengan UUD 1945.

Melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menetapkan penghapusan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 dengan menegaskan bahwa kedua ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan yuridisnya, MK menilai bahwa unsur “keonaran” dan “berita bohong” dalam pasal-pasal tersebut memiliki cakupan yang terlalu luas dan tidak dirumuskan secara jelas, sehingga tergolong sebagai “pasal karet” yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan ini dinilai dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten serta berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, hakim konstitusi juga menyoroti bahwa istilah “keonaran”, yang mencakup kegemparan, kerusuhan, maupun keributan, bersifat multitafsir dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan dinamika informasi saat ini.

Dalam amar putusannya, MK menolak permohonan provisi yang diajukan pemohon untuk menghentikan proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun mengabulkan sebagian permohonan pokok dengan menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tidak berlaku lagi. Di sisi lain, MK menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP lama bersifat inkonstitusional secara bersyarat, dengan penegasan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku untuk penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Untuk itu, MK menafsirkan pasal tersebut secara lebih spesifik guna memberikan kepastian hukum dan menghindari penafsiran yang ambigu. Sementara itu, permohonan pengujian terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE Lama dinyatakan tidak dapat diterima karena kehilangan objek. Putusan ini menunjukkan adanya upaya penyesuaian hukum agar tetap selaras dengan perlindungan kebebasan berekspresi sekaligus responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Meskipun Putusan MK ini dianggap sebagai langkah positif dalam memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, namun Putusan MK tersebut menimbulkan implikasi yuridis yang perlu dianalisis lebih lanjut. Putusan tersebut menghapuskan Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Th 46, tetapi substansi yang serupa masih ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yaitu Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP Baru. Adapun bunyi dari pasal tersebut, Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang yang menyebarkan maupun menyebarluaskan informasi atau pengumuman meskipun diketahui olehnya bahwa informasi atau pengumuman itu tidak benar dan menimbulkan kekacauan di dalam komunitas, dikenai sanksi berupa hukuman penjara maksimal enam tahun ataupun sanksi denda maksimal kategori V*”.

Pasal 263 ayat (2) yang berbunyi *“Setiap orang yang menyebarkan maupun menyebarluaskan informasi atau pengumuman meskipun layak diduga bahwa informasi atau pengumuman itu merupakan tidak benar dan bisa menimbulkan kekacauan di dalam komunitas, dikenai sanksi berupa hukuman penjara maksimal empat tahun ataupun sanksi denda maksimal kategori IV”*,

Pasal 264 KUHP baru yang berbunyi *“Setiap orang yang menyebarkan informasi yang tidak jelas, dilebih-lebihkan, maupun tidak utuh, sementara diketahui olehnya ataupun layak diduga bahwa informasi tersebut bisa menimbulkan kekacauan di dalam komunitas, dikenai sanksi berupa hukuman penjara maksimal dua tahun ataupun sanksi denda maksimal kategori III”* yang mengatur substansi yang sama dengan pasal-pasal *“berita bohong”* dalam UU No.1 Th 46 yang sudah dihapus oleh MK.

Selain itu, substansi yang sama juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE 2016 (selanjutnya disingkat UU ITE Baru), yaitu Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE Baru. Adapun bunyi dari pasal tersebut, Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi *“Setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat”* dan Pasal 45A ayat (3) yang berbunyi *“Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*. Hal ini menimbulkan kekhawatiran

bahwa kebebasan berekspresi tetap berada dalam ancaman, mengingat ketentuan baru tersebut dapat digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi masyarakat, terutama di era digital. Kekabuiran norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana penegak hukum masih memiliki dasar untuk mengkriminalisasi ekspresi yang sah dengan menggunakan pasal-pasal yang serupa. Hal ini mencakup bagaimana keputusan ini memengaruhi kerangka hukum yang mengatur kebebasan berekspresi, serta bagaimana implementasi keputusan MK tersebut dalam praktiknya (LeIP, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi menarik untuk dikaji karena dalam praktiknya tidak seluruh putusan tersebut diikuti dengan perubahan peraturan pidana secara formal. Kondisi ini menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum pidana di lapangan. Walaupun putusan MK bersifat final dan mengikat, sebagian aparat penegak hukum masih berpegang pada undang-undang yang berlaku secara tekstual, dengan alasan asas legalitas. Keadaan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam menganalisis “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia”. Fokus kajian diarahkan pada ketentuan mengenai “berita bohong” yang telah dibatalkan, serta pengaturan serupa dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP baru, serta Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE baru. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang lebih konkret guna menciptakan harmonisasi antara putusan MK dengan regulasi yang akan datang, sehingga permasalahan serupa tidak kembali terjadi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih seimbang dan responsif, serta menjadi pedoman bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam memahami implikasi putusan tersebut, khususnya dalam menjamin perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Bertalian pada latar belakang masalah di atas maka penulis mengklasifikasi identifikasi masalah yang kemudian hendak dijadikan serta digunakan untuk mengkaji dan meneliti, sehingga timbul sebagai berikut :

1. Implikasi penghapusan pasal 14 dan 15 UU No. 1 Th 1946 mengenai "berita bohong" melalui Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia.
2. Keselarasan antara Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 dengan pasal-pasal terkait yang memiliki kemiripan substansi, KUHP Baru, yaitu Pasal 263 dan 264, maupun dalam UU ITE Baru, yaitu Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3).
3. Implementasi Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 dalam praktik, terutama dalam mengatur pembatasan yang proporsional terhadap kebebasan berekspresi.
4. Adanya pengaturan kebebasan berekspresi dan pencegahan penyebaran berita bohong atau disinformasi yang dapat merusak stabilitas sosial dan keamanan nasional.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada tulisan ilmiah yang bersifat akademis, penting untuk ditekankan terkait isi yang dibahas di dalamnya. Hal tersebut amat dibutuhkan guna mencegah supaya konten atau isi yang terdapat di dalamnya tidak melenceng dari inti persoalan yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian bisa dijelaskan secara tersusun dan sistematis. Guna mengurangi diskusi yang melenceng dari inti diskusi agar diskusi tidak meluas, pada akhirnya dapat menyamakan pokok dari maksud diskusi.

Untuk langkah mencegah diskusi yang melenceng dari inti persoalan, sehingga ditetapkan pembatasan terkait cakupan persoalan yang akan dibicarakan. Sedangkan persoalan yang dibatasi dalam studi ini yaitu mencakup kajian hukum terhadap Keputusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 tentang penghapusan Pasal "berita bohong" dalam UU No. 1 Th 46, serta implikasi dari Putusan MK tersebut terhadap perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya dalam mengatur pembatasan yang proporsional dan menjamin keseimbangan dengan pencegahan penyebaran berita bohong atau disinformasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar pada pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 tentang penghapusan Pasal "berita bohong" dalam UU No. 1 Th 46 ?

2. Bagaimana implikasi Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya dalam mengatur pembatasan yang proporsional dan menjamin keseimbangan dengan pencegahan penyebaran berita bohong atau disinformasi ?

1.5 Tujuan Penelitian

Maksud studi ini diinginkan bisa memberikan sumbangan terhadap pengertian serta pengembangan hukum yang terkait dengan kemerdekaan menyampaikan ekspresi dan peraturan di Indonesia.

- a. Tujuan Umum

Mengetahui bagaimana implikasi yuridis Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.

- b. Tujuan Khusus

1. Menganalisis bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 tentang penghapusan Pasal "berita bohong" dalam UU No. 1 Th 46.
2. Menganalisis bagaimana implikasi Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya dalam mengatur pembatasan yang proporsional dan menjamin keseimbangan dengan pencegahan penyebaran berita bohong atau disinformasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat :

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya ilmu hukum di bidang kebebasan berekspresi di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi kajian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian terkait Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait permasalahan ini yaitu :

1. Bagi masyarakat, menambah pengetahuan dan mengetahui terkait kebebasan berekspresi dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.
2. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, agar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam upaya melindungi kebebasan berekspresi dan merumuskan regulasi yang seimbang di Indonesia.